

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT 2 ATAS BUNGA DEPOSITO DAN
TABUNGAN NASABAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK
CABANG MANADO**

**Oleh:
Ireine Sari Tangka¹
Harijanto Sabijono²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email : ¹irentangka@gmail.com
²H_sabijono@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar negara Indonesia saat ini. Pajak penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan atas subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan bunga serta pemotongan pajak penghasilan final atas bunga tabungan dan deposito nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk memberikan gambaran apakah perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah telah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado telah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Sebaiknya pimpinan Bank BRI lebih teliti dalam pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat 2 serta pelaporan pelimpahannya dapat dilakukan tepat waktu, paling lambat setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Kata kunci: *perhitungan, bunga tabungan, deposito*

ABSTRACT

Tax is one of the nation 's largest source of revenue for Indonesia today . Income Tax Taxation according to Law No. 36 of 2008 Article 1 is imposed on the subject of taxes on income received or earned in the tax year . This study aims to determine how the interest calculation and final income tax deduction on interest on savings and customer deposits at PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero) , Tbk Branch Manado . The method of analysis used in this study is a descriptive analysis to give you an idea whether the calculation of income tax withholding final article 4, paragraph 2 in respect of interest on deposits and savings accordance with the regulations applicable in Indonesia . The results of research in the field can be shown that the calculation of the final income tax article 4 paragraph 2 above deposit and savings PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero) , Tbk Branch Manado in accordance with the regulations . The headmaster of the company should more careful in the payment of the final pph article 4 , paragraph 2 and reporting can be done on time no later than every 10th on the next month..

Keywords: *calculation, saving rate, deposit*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara didalam turut serta memelihara kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pudyatmoko (2009:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang -Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Tujuan utama pemungutan pajak adalah menghimpun dana masyarakat guna pembiayaan pemerintahan dalam penyediaan barang dan jasa publik. Tujuan lainnya adalah redistribusi penghasilan. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus memahami ketentuan – ketentuan umum perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, salah satunya ialah mengenai *Self Assesment System*, dimana perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan untuk setiap masa pajak mutlak dilakukan oleh wajib pajak.

Sebagai pewujudan dari *self assesment system*, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan untuk setiap masa pajak mutlak dilakukan oleh wajib pajak. Menyadari pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan pajak yang berlaku, maka perlu diadakan analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Pemenuhan kewajiban pajak ada kemungkinan terjadi kesalahan, baik itu karena kealpaan maupun unsur kesengajaan dari wajib pajak atau penanggung pajak. Kesalahan seperti itu perlu diluruskan kembali dan kepada wajib pajak ataupun penanggung pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda. Denda dalam hal ini dapat meliputi denda administrasi maupun denda pidana.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang Perbankan, dimana perusahaan melakukan pembayaran pajak. Salah satunya ialah Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2, yakni pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi (dalam hal ini Bank). Oleh sebab itu dengan adanya sistem perpajakan yang ada, yaitu *Self Assesment* maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk harus melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakan perhitungan bunga deposito dan tabungan nasabah serta apakah perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 (Final) atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang ada.

FAKULTAS EKONOMI

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Rahman (2013:2) menjelaskan bahwa secara umum, akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Horngren & Harrison (2007:1) mendefinisikan akuntansi (*accounting*) sebagai sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi merupakan bahasa bisnis. Semakin baik anda memahami bahasa tersebut, semakin baik Anda dapat mengelola bisnis. Hery (2010:4) akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan didalam perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintah. Definisi akuntansi menurut *American Accounting Association* adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi guna memungkinkan diadakannya penilaian dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal

dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan. Rahman (2013:8) menyatakan bahwa dalam perpajakan, akuntansi lebih dikenal dengan istilah pembukuan dan pencatatan. Pembukuan, pada pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut. Fungsi akuntansi perpajakan adalah mengelola data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi perpajakan adalah relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, lengkap.

Konsep Perpajakan

Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pudyatmoko (2009:3) pajak adalah iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1) fungsi pajak terbagi :

1. Fungsi *budgetair*
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) :
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:2) syarat pemungutan pajak:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur oleh UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak :

- 1) *Official Assessment system*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

Pajak Penghasilan

Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dasar Hukum :

1. PP 131 Tahun 2000 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI
2. KMK-51/KMK.04/2001 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI
3. SE-01/PJ.43/2001 (berlaku sejak 1 Januari 2001) tentang PP 131 Tahun 2000

Objek PPh Final :

Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan dari luar negeri melalui bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2)

1. Koperasi;
2. Penyelenggara kegiatan;
3. Otoritas bursa; dan
4. Bendaharawan;

Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)

1. Penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penerima hadiah undian;

3. Penjual saham dan sekuritas lainnya; dan
4. Pemilik properti berupa tanah dan/atau bangunan;

Lain-Lain

1. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah bersifat final;
2. Karena bersifat final, maka pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan;
3. Omset terkait transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dimasukkan dalam omset usaha, namun dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPh Final;

Penelitian Terdahulu

Sagita S(2011) dalam penelitian yang berjudul analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan *withholding tax* pada Bank BTN Syariah Malang, menjelaskan bahwa *Withholding Tax* pada BTN Syariah Malang ada 4 (empat) macam yaitu PPh Pasal 4 ayat 2, PPh atas deposito bagi hasil PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23. Cara perhitungan untuk semua jenis *Withholding Tax* pada BTN Syariah Malang secara keseluruhan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini. *Withholding Tax* pada BTN Syariah Malang dipotong setiap bulan yang pada tanggal 10 dilakukan pembayaran ke kantor pos atau Bank Prepsi kemudian akan dilaporkan maksimal setiap tanggal 20 setiap bulan ke kantor pajak. Persamaan dari penelitian ini, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado juga memiliki kewajiban untuk membayar, melimpahkan dan melaporkan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 tiap bulannya. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini, objek yang dihitung hanyalah PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang manado serta pembayaran dan pelaporannya, dilimpahkan atau di bayarkan langsung ke kantor pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif. Basirun(2009:5) penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran cara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat dari hubungan antar fenomena yang diteliti pada suatu perusahaan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Kantor Cabang Manado yang beralamat di Jl. Sarapung No. 4 - 6 Kelurahan Titiwungen Kec Wenang Manado. Dan beberapa Unit Kerja terkait (BRI Unit Bersehati dan BRI Unit Tuminting). Waktu penelitian bulan April 2014.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Soeratno(2008:64) data kualitatif ialah serangkaian observasi kemungkinannya tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi kepustakaan, study lapangan, study dokumentasi.

1. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku perpajakan beserta peraturan yang berlaku saat ini yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
2. Studi dokumentasi, yakni melalui pencatatan dan fotocopy data yang diperlukan.
3. Studi lapangan, penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:
 - a. Metode observasi, yaitu teknik penelitian dengan melakukan pengamatan langsung pada perusahaan yang menjadi yang menjadi objek penelitian.
 - b. Metode wawancara, yakni dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklarifikasi, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Teknik analisis yang dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 (Final)
2. Mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 (Final)
3. Menguraikan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 (Final)
4. Menarik kesimpulan kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan atas deposito dan bunga tabungan serta diskonto Serifikat Bank Indonesia yaitu tarif pajak penghasilannya adalah sebesar 20% (dua puluh persen) yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Tabel 1. Suku Bunga Tabungan Bank BRI

Rp 500.000	-	Rp 5.000.000	1,05 %
Rp 5.000.000	-	Rp 50.000.000	1,05%
Rp 50.000.000	-	Rp100.000.000	1,25%
≥ Rp 100.000.000			1,50%

Sumber: PT. BRI (Persero), Tbk Cabang Manado

Tabel 2. Suku Bunga Deposito Bank BRI

1 Bulan	: 4,25%
3 Bulan	: 7,75%
6 Bulan	: 7,75%
12 Bulan	: 7,00%

Sumber: PT. BRI (Persero), Tbk Cabang Manado

Perhitungan Bunga dan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado

Sampel yang didapatkan dari Perusahaan tersebut, maka dapat dijabarkan perhitungannya sebagai berikut :

1. Ibu A menyimpan dana yang dimilikinya sebesar Rp7.000.000,- di Bank BRI dalam bentuk Deposito dengan jangka waktu 3 Bulan (dimana suku bunga yang ditawarkan 7.75%) per tanggal 15 Agustus 2014.

Bunga yang di dapatkan dapat di hitung :

$$\text{Rp}7.000.000 * 7.75\% = \text{Rp}542.500.-$$

PP No. 131 Tahun 2000, dimana bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang nominalnya tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah – pecah, **TIDAK dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2.**

Bunga yang akan diterima oleh ibu A tiap bulannya:
 Bunga per bulan = Rp 542.500 : 12 bulan
 = Rp 45.209.-

2. Bapak A menyimpan dana yang dimilikinya sebesar Rp100.000.000,- di Bank BRI dalam bentuk deposito, dengan jangka waktu 6 Bulan (dimana suku bunga yang ditawarkan 7,75%) per tanggal 10 Juni 2014.

Bunga yang di dapatkan dapat dihitung :

$$\begin{aligned} \text{Bunga Deposito} &= \text{Rp}100.000.000 * 7,75\% \\ &= \text{Rp}7.750.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh 4 Ayat (2)} &= \text{Rp}7.750.000,- * 20\% \\ &= \text{Rp}1.550.000,- \end{aligned}$$

Pendapatan bunga bersih Bapak A:

$$\begin{aligned} \text{Bunga Bersih} &= \text{Rp}7.750.000 - \text{Rp}1.550.000 \\ &= \text{Rp}6.200.000,- \end{aligned}$$

Tiap bulannya, akan masuk secara otomatis dalam rekening Bapak A adalah:

$$\begin{aligned} \text{Bunga Bersih Tiap Bulan} &= \text{Rp}6.200.000,-/12 \\ &= \text{Rp}516.667,- \end{aligned}$$

Jumlah bunga deposito yang dibayarkan bank tiap bulannya dapat dirumuskan :

$$\text{Bunga Deposito Bersih} = [(\text{JD} \times \text{SB}) - \text{PPh 4 Ayat 2}] / 12$$

$$\text{PPh 4 ayat 2} = (\text{JD} \times \text{SB}) \times 20\%$$

Dimana:

JD : Jumlah Deposito

SB : Suku Bunga yang ditawarkan

Perhitungan Bunga dan Pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Tabungan Nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado

Secara umum, ada 3 metode perhitungan bunga tabungan, yaitu perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo terendah, saldo rata – rata dan saldo harian. Beberapa Bank menerapkan jumlah hari dalam 1 tahun 365 hari, namun ada pula yang menerapkan jumlah hari bunga 360 hari.

Perhitungan Bunga Tabungan Berdasarkan Saldo Terendah.

Besarnya bunga tabungan dihitung dari jumlah saldo terendah pada bulan laporan dikalikan dengan suku bunga per tahun kemudian dikalikan dengan jumlah hari pada bulan laporan dan dibagi dengan jumlah hari dalam satu bulan.

Dapat dirumuskan :

$$\text{Bunga} : \text{ST} \times \text{I} \times \text{T}/365$$

Dimana:

ST : Saldo Terendah

I : Suku Bunga

T : Jumlah hari dalam bulan berjalan

Perhitungan Bunga Tabungan Berdasarkan Saldo Harian.

Bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

Perhitungan Bunga Tabungan Berdasarkan Saldo Rata - rata.

Saldo rata – rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bunga berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bunga tersebut. Atau dapat di rumuskan :

$$\text{Bunga} = \text{SRH} \times \text{I} \times \text{T}/365$$

Dimana:

SRH : Saldo Rata – Rata perhari

I : Suku Bunga tabungan pertahun

T : Jumlah hari dalam bulan berjalan

1. Transaksi pada rekening ibu D bulan Januari 2013 adalah sbb:

Tabel 3. Transaksi Rekening Tabungan Ibu D Bulan Januari 2013

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
04-01-2013		Rp 450.000	Rp 450.000
09-01-2013		Rp 150.000	Rp 600.000
15-01-2013		Rp 300.000	Rp 900.000
18-01-2013		Rp 150.000	Rp1.050.000

Sumber: PT. BRI (Persero), Tbk Cabang Manado

a) Menggunakan Metode Saldo Terendah:

Saldo terendah yakni Rp450.000,- dan suku bunga tabungan yang didapat 1,05 % (tabungan di bawah Rp5.000.000), maka:

$$\begin{aligned} \text{Bunga Tabungan} &= \text{Rp}450.000 \times 1,05\% \times 20/365 \\ &= \text{Rp}259 \end{aligned}$$

b) Menggunakan Metode Saldo Rata-Rata :

Saldo Rata – Rata Ibu D dapat dihitung :

$$\begin{aligned} \text{SRH} &= \{ (\text{Rp}450.000 \times 5 \text{ hari}) + (\text{Rp}600.000 \times 6 \text{ hari}) + (\text{Rp}900.000 \times \\ &3 \text{ hari}) + (\text{Rp}1.050.000 \times 3 \text{ hari}) \} / 20 \\ &= \text{Rp}585.000 \end{aligned}$$

Dengan nilai rata – rata tabungan harian tidak melebihi 5 juta, maka bunga tabungan yang dikenakan adalah 1,05% sehingga perhitungan bunga tabungannya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Bunga Tabungan} &= \text{Rp}585.000 \times 1,05\% \times 20/365 \\ &= \text{Rp}337 \end{aligned}$$

c) Menggunakan metode Saldo Harian :

$$\begin{aligned} \text{Bunga Tabungan} &= \{ (\text{Rp}450.000 \times 1,05\% \times 1/365) \times 5 \text{ hari} \} + \\ &\{ (\text{Rp}600.000 \times 1,05\% \times 1/365) \times 6 \text{ hari} \} + \\ &\{ (\text{Rp}900.000 \times 1,05\% \times 1/365) \times 3 \text{ hari} \} + \\ &\{ (\text{Rp}1.050.000 \times 1,05\% \times 2 \text{ hari}) \} \\ &= \text{Rp}306,37 \end{aligned}$$

PP No. 131 Tahun 2000, dimana bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang nominalnya tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang di pecah – pecah, *TIDAK dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2.*

2. Berikut tabel transaksi dari Ibu B pada bulan Agustus 2014:

Tabel 4. Transaksi Rekening Tabungan Ibu B Bulan Agustus 2014

Tgl	Debet	Kredit	Saldo
01-08-2014			Rp 100.000.000
08-08-2014	Rp 35.000.000		Rp 65.000.000
10-08-2014		Rp 53.000.000	Rp 118.000.000
13-08-2014	Rp 53.000.000		Rp 65.000.000
18-08-2014	Rp 10.000.000		Rp 55.000.000

Sumber: PT. BRI (Persero), Tbk Cabang Manado

a) Menggunakan metode saldo terendah

Saldo terendah Ibu B ialah Rp55.000.000 sehingga suku bunga yang didapatkan ialah 1,25%, maka:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \text{Rp}55.000.000 \times 1,25\% \times 20/365 \\ &= \text{Rp}37.671 \end{aligned}$$

Saldo Ibu B di atas Rp7.500.000, maka Ibu B dikenakan pajak PPh Final 4 ayat 2 dengan tarif pajak 20%, sehingga:

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{Rp}37.671 \times 20\% \\ &= \text{Rp}7.534,20 \end{aligned}$$

Total bunga tabungan bersih yang akan diterima oleh Ibu B adalah :

$$\begin{aligned} \text{Bunga Bersih} &= \text{Rp}37.671 - \text{Rp}7.534,2 \\ &= \text{Rp}30.136,80 \end{aligned}$$

b) Menggunakan metode saldo rata – rata

Saldo rata – rata Ibu B :

$$\begin{aligned} \text{SRH} &= \{ (\text{Rp}100.000.000 \times 7 \text{ hari}) + (\text{Rp}65.000.000 \times 2 \text{ hari}) + \\ &\quad (\text{Rp}118.000.000 \times 3 \text{ hari}) + (\text{Rp}65.000.000 \times 5 \text{ hari}) + \\ &\quad (\text{Rp}55.000.000 \times 3 \text{ hari}) \} / 20 \text{ hari} \\ &= \text{Rp}83.700.000 \end{aligned}$$

Nilai rata – rata tabungan harian melebihi 50 juta dan tidak melewati 100 juta, maka bunga tabungan yang dikenakan adalah 1,25% sehingga perhitungan bunga tabungannya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \text{Rp}83.700.000 \times 1,25\% \times 20/365 \\ &= \text{Rp}57.329 \end{aligned}$$

PP No. 131 Tahun 2000, dimana saldo yang dimiliki oleh Ibu B melebihi Rp7.500.000 maka Ibu B dikenakan PPh 4 (2) dengan tarif pajak 20%, sehingga perhitungannya :

$$\begin{aligned} \text{Bunga kena pajak} &= \text{Rp} 57.329 \times 20 \% \\ &= \text{Rp}11.465,8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bunga Bersih} &= \text{Rp}57.329 - \text{Rp} 11.465,8 \\ &= \text{Rp}45.863,20 \end{aligned}$$

c) Menggunakan metode saldo harian

$$\begin{aligned} \text{Bunga Tabungan} &= \{ (\text{Rp}100.000.000 \times 1,5\% \times 1/365) \times 7 \text{ hari} \} + \\ &\quad \{ (\text{Rp}65.000.000 \times 1,25\% \times 1/365) \times 3 \text{ hari} \} + \\ &\quad \{ (\text{Rp}118.000.000 \times 1,5\% \times 1/365) \times 3 \text{ hari} \} + \\ &\quad \{ (\text{Rp}65.000.000 \times 1,25\% \times 1/365) \times 5 \text{ hari} \} + \\ &\quad \{ (\text{Rp}55.000.000 \times 1,25\% \times 1/365) \times 3 \text{ hari} \} \\ &= \text{Rp}66.774 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{Rp}66.774 \times 20\% \\ &= \text{Rp}13.354,8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bunga Bersih} &= \text{Rp}66.774 - \text{Rp}13.354,8 \\ &= \text{Rp}53.419,20 \end{aligned}$$

Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Manado, mengenai perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 didapatkan hasil melalui perhitungan sampel transaksi rekening beberapa nasabah yaitu metode perhitungan bunga tabungan yang digunakan oleh Bank BRI adalah metode perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah. Bunga tabungan akan dihitung otomatis oleh sistem dan disalurkan langsung kepada rekening tiap nasabah setiap bulannya, sesuai dengan perhitungan yang ada. Tarif pajak yang dikenakan berdasarkan dengan UU NO. 36 Tahun 2008 ialah 20% dari jumlah bruto. Tarif ini dikenakan ketika jumlah tabungan atau deposito nasabah melebihi Rp 7.500.000,- dan bukan merupakan nilai

yang terpecah – pecah. Pelaporan PPh final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada Bank BRI dilimpahkan dan dilaporkan tiap bulannya ke kantor cabang oleh tiap – tiap unit kerja bawahannya lewat rekening titipan Giro paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sagita (2011) setelah melakukan analisis, ternyata perhitungan dan pembayaran serta pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito pada Bank BTN Syariah dan Bank BRI secara garis besar memiliki persamaan dalam hal tarif pemotongan serta pelaporannya dan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Perhitungan bunga tabungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk menggunakan metode saldo terendah yang dihitung otomatis oleh sistem yang ada.
2. Jumlah bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang nominalnya kurang dari Rp7.500.000 dan bukan merupakan nilai yang terpecah – pecah tidak dikenakan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2).
3. Jumlah bunga deposito dan tabungan nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang nominalnya lebih dari Rp7.500.000 dan bukan merupakan nilai yang terpecah – pecah dikenakan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sesuai dengan tarif yang berlaku.
4. Perhitungan dan Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Deposito dan Tabungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Cabang Manado telah sesuai dengan aturan perundang – undangan yang ada, yakni UU. No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Lebih baik lagi dari segi layanan guna memuaskan nasabah baik pinjaman ataupun simpanan.
2. Agar lebih teliti teliti lagi dalam perhitungan pelimpahan serta pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada BRI Unit.
3. Untuk pelaporan pelimpahan pembayaran PPh final pasal 4 ayat (2) atas bunga tabungan dan deposito Bank BRI khususnya BRI Unit, agar kiranya dapat dilakukan tepat waktu yaitu pada awal bulan selambat – lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basirun. 2009. Jenis-jenis Penelitian. <http://basirunjenispel.blogspot.com> diakses tanggal 24 Mei 2014
- Hery. 2013. *Teori Akuntansi Suatu Pengantar*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Horngren, Charles T. dan Walter T. Harrison. 2007. *Akuntansi Jilid I Edisi 7*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Andi, Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Sri, 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Edisi revisi. Andi, Yogyakarta.
- Rahman, Arif. 2013. *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*. Transmedia, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan No.KMK-51/KMK.04/2001*. Jakarta.

- Sagita, Erlinda Desiana. 2011. Analisis Perhitungan, pemotongan dan pelaporan Withholding tax pada Bank BTN Syariah Malang. *Skripsi Politeknik Negeri Malang*. <http://erlinresepku.blogspot.com/2011/11/analisis-perhitungan-pemotongan-dan.html> diakses tanggal 24 Mei 2014. Hal 1-55.
- Soeratno, Lincolin Arsyad. 2008. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Revisi, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Suhartono, Rudy dan Wirawan B Ilyas. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak Edisi 4*. Salemba Empat, Jakarta.

